



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Wellem Samuel Paerunan alias Pongpanga.**
Tempat Lahir : Ambon.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 27 Januari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Baru Kampung Air Mandidi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : STM (Tamat).
- II. Nama Lengkap : Justin Mangemba alias Ustin.**
Tempat Lahir : Toraja.
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pipit Kampung Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Welem Semuel Paerunan Alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba Alias Ustin yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Welem Semuel Paerunan Alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba Alias Ustin oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin serta Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Poros Samabusa Kampung Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang masih termasuk dalam areal kantor PT. EMKL Samabusa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang berada di dalam brankas (masuk daftar pencarian barang) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H.S Johny Odjan alias Jony selaku pemilik PT. EMKL Samabusa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 Wit Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjemput Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin selanjutnya Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin menuju ke lokasi Samabusa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi Samabusa ternyata Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga sudah terlebih dulu berada di tempat tersebut. Kemudian Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin bergabung dengan Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga untuk mengkonsumsi minuman keras jenis vodka setelah itu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin “ besok pagi kita mau rencana membobol

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



- berangkas kantor” lalu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga berkata kepada Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga “nanti saya jemput kamu subuh atau pagi...”.
- Bahwa keesokan paginya jam 05.30 Wit Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin datang menjemput Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya dengan berboncengan tiga Para Terdakwa menuju ke arah Kantor PT.EMKL Samabusa milik saksi korban namun sebelum tiba di kantor PT.EMKL Samabusa Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat menghentikan sepeda motornya di jembatan zipur karena para Terdakwa melihat Security PT EMKL Samabusa masih berada di Area kantor PT.EMKL Samabusa lalu Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga berkata “ saya disini saja...” dan Sdr. Adham Pratama Alias Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “kamu telphon saya kalau ada orang yang masuk...” tapi Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga berkata lagi “saya tidak bawa handphone...” akhirnya Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga pulang lagi ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil handphone miliknya setelah itu Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga kembali lagi ke jembatan zipur.
 - Bahwa Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin berpura-pura berjalan kaki melewati depan kantor PT.EMKL Samabusa sambil memantau situasi kantor mereka berdua berdiri di Pondok penjual pinang dan tak lama kemudian mereka melihat Security kantor PT.EMKL Samabusa keluar dari Area kantor PT.EMKL Samabusa sambil menggembok pintu pagar dan dengan menggunakan sepeda motor Security PT.EMKL Samabusa pun pergi meninggalkan Area kantor PT.EMKL Samabusa milik saksi korban selanjutnya Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin berjalan kaki menuju ke arah samping kanan kantor PT. EMKL Samabusa lalu mereka bersembunyi di sebuah rumah yang berada di belakang kantor PT. EMKL Samabusa kemudian Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin melambaikan tangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



memanggil Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga yang masih berada di jembatan Zipur untuk bergabung bersama mereka kemudian Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga mendekati Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin setelah itu Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga menyembunyikan sepeda motornya di belakang rumah tersebut.

- Bahwa sebelum masuk ke dalam area kantor PT. EMKL Samabusa Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat berkata "siapa diantara kalian yang mau ikut saya masuk ke dalam..." lalu Terdakwa I Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga mengatakan kepada Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin "kau saja yang masuk nanti saya yang pantau disini kalau ada orang yang masuk atau tiba-tiba ada mobil yang berhenti nanti saya telphon adam..." akhirnya Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin bersama Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam area kantor PT. EMKL Samabusa dimana sebelumnya Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah membersihkan pecahan kaca di atas tembok bagian kanan kantor PT. EMKL Samabusa dengan menggunakan batu selanjutnya Sdr. Adham Pratama alias Adam AM (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu masuk ke dalam halaman kantor PT. EMKL Samabusa dan Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa II Justin Magemba alias Ustin "ada linggis di samping bamboo di ikat karet ban buang kesini..." dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin menjawab "linggis di bagian mana..." lalu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata lagi " linggis di samping bambu di ikat karet ban ada di bawah rumput-rumput.." dan setelah Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin menemukan linggis tersebut kemudian Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin melemparkan linggis tersebut ke dalam halaman kantor PT. EMKL Samabusa setelah itu Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin masuk ke dalam Area kantor PT. EMKL Samabusa dengan cara memanjat tembok kantor PT. EMKL Samabusa.

- Bahwa cara Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian di kantor PT. EMKL Samabusa yaitu dengan cara mencungkil pintu utama kantor serta mencungkil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



beberapa pintu yang berada di dalam kantor PT. EMKL Samabusa dengan menggunakan linggis hingga pintu-pintu tersebut terbuka kemudian Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin menuju ke dalam ruangan yang berisi brankas milik PT. EMKL Samabusa selanjutnya Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka brankas dengan cara memasukkan 1 (satu) linggis di bagian kanan brankas lalu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin untuk menahan linggis tersebut setelah itu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali memasukkan linggis kedua ke bagian tengah sebelah kanan brankas sambil menggerak-gerakkan linggis tersebut hingga brankas tersebut terbuka lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin dengan menggunakan tangan kanannya mengambil sejumlah uang milik saksi korban selaku pemilik PT. EMKL Samabusa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian tersebut dimana Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Welem Semuel Paerunan alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang milik PT. EMKL Samabusa tersebut tidak dihindaki oleh saksi korban selaku pemilik kantor PT.EMKL Samabusa sehingga saksi korban H.S JOHNI Odjan alias Jony menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Imran Wahab**, diBawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 WIT telah terjadi tindak pidana pencurian uang didalam brangkas di kantor PT EMKL Samabusa yang beralamat di Jalan Poros Samabusa, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa melakukan pencurian awalnya saya tidak tahu dengan namanya, tetapi setelah saya diberitahu oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saya, barulah saya tahu yang melakukan pencurian adalah Saudara Adham Pratama alias Adam, Terdakwa Justin Magemba alias Ustin dan Terdakwa Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Direktur Utama PT EMKL atas nama H S Johny Odjan alias Jony;
- Bahwa saya mengetahui kejadian pencurian itu dari security yang bernama Nikolaus bot yang memberitahukan kepada saya lewat telfon, lalu saya menuju ke kantor PT EMKL dan saya sudah melihat pintu utama telah tercurungkil, pintu direktur utama, pintu ruangan keuangan dan pintu kepala operasi juga sudah dalam keadaan terbuka karena tercurungkil, dan juga brangkas didalam ruangan Direktur Utama PT EMKL sudah dalam keadaan terbuka setengah;
- Bahwa pada saat itu yang hilang adalah uang di dalam brangkas ruangan Direktur Utama PT EMKL atas nama H S Johny Odjan alias Jony sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perusahaan;
- Bahwa 15 (lima belas) tahun saya bekerja di Kantor PT EMKL Samabusa sudah 2 (dua) kali kecurian, yang pertama brangkas di bobol dan kehilangan uang dan kehilangan kedua ini yaitu uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa ceritanya pada saat itu saya sedang berada dirumah bersama keluarga pada hari Minggu tanggal 04 agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, saya dihubungi oleh teman security atas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



nama Nikolaus Bot dengan mengatakan “kantor kita dijebol pencuri” lalu saya mengatakan “nanti saya merapat ke kantor” setelah itu saya langsung menuju ke kantor PT EMKL Samabusa Nabire dan setibanya saya di kantor saya sudah melihat Direktur Utama PT EMKL Samabusa sudah bersama para karyawan lainnya, setelah itu saya bersama para karyawan lainnya melihat ke pintu utama telah tercurngkil, pintu direktur utama, pintu ruangan keuangan dan pintu kepala operasi juga sudah dalam keadaan terbuka karena tercurngkil. Dan tidak lama kemudian Pimpinan atau Direktur Utama mengumpulkan karyawan semuanya sambil berdoa semoga pelakunya bisa tertangkap, setelah itu saya pun kembali kerumah lagi;

- Bahwa pada saat itu saya sempat melaporkan kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 WIT dan anggota Polisi juga sempat melakukan olah TKP di Kantor PT EMKL Samabusa tersebut, saat itu saya akui saya lagi sibuk dan Pimpinan saat itu juga langsung berangkat, dan barulah sekitar tanggal 25 februari 2020 saya membuat laporan resmi karena saya mendapat telfon dari teman saya yang mengatakan “coba bikin laporan resmi di Polsek karena saya ada lihat difacebook pembobol brangkas ada dapat tangkap, siapa tau masih ada kaitannya dengan kita punya kantor”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi H S Johny Odjan alias Jony, akan tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik dibacakan oleh Penuntut umum;

2. Saksi **H S Johny Odjan alias Jony**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa (Penyidik) sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa yang melakukan Pencurian awalnya saksi tidak tahu tidak tahu dengan namanya, tetapi setelah saksi diberitahu oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, barulah saksi tahu yang melakukan pencurian adalah Saudara Adham Pratama alias Adam, Justin Magemba alias Ustin dan Welem



Semuel Paerunan alias Pongpanga, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri yang bernama H S Johny Odjan alias Jony pemilik atau Direktur utama Kantor PT EMKL yang beralamat di Jalan Poros Samabusa Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau keluarga dengan ketiga tersangka tersebut;
- Bahwa saksi mengerti setelah mendengar penjelasan penyidik bahwa tersangka JUSTIN MANGEMBA alias USTIN dan WELEM SEMUEL PAERUNAN alias PONGPANGA sudah berada di dalam sel Polsek Nabire Kota sedangkan tersangka ADHAM PRATAMA alias ADAM berada di Rutan Polres Sorong Kota karena melakukan pencurian di kota Sorong;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019, saya kurang tahu jelas jam berapa di bongkarnya barangkas saya akan tetapi saya mendapat kabar dari security yang bernama Nikolaus Bot sekitar pukul 18.20 WIT melalui via telepon;
- Bahwa saat ini saksi telah mengerti pencurian uang dalam brangkas di kantor PT EMKL Samabusa terjadi hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019, sekitar pukul 06.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya berada dirumah saja kumpul bersama keluarga, sedangkan karyawan juga libur di hari Minggu tersebut dan security pada saat itu memang saksi perintahkan untuk berjaga di malam hari saja yaitu dari pukul 18.00 WIT s/d pukul 06.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 04 agustus 2019 sekitar pukul 18.20 WIT saat itu saksi sedang berada di warung makan bersama dengan Saudara Rais tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari security saksi yang bernama Nikolaus Bot dengan mengatakan “ruangan kita dibobol” lalu saksi berkata “brangkas ada atau tidak” lalu security mengatakan “ada” lalu saksi kembali berkata “dua ruangan lainnya bagaimana” lalu security menjawab “terbuka” lalu saksi berkata “tunggu saya disana”, setelah itu saksi langsung menuju kantor PT EMKL Samabusa dan sesampainya saksi disana saksi melihat sudah banyak karyawan, dan setelah saksi masuk ke kantor saksi, saksi melihat pintu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



utama sudah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat brangkas juga sudah dalam keadaan terbalik dan terbuka, setelah itu saksi mengumpulkan semua karyawan dan melakukan doa bersama, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat itu yang hilang adalah uang di dalam brangkas ruangan saksi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut terjadi akan tetapi dari bekas cungkulan yang terdapat di brangkas saksi yang rusak kemungkinan tersangka menggunakan linggis;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan ketiga tersangka tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa benar saksi mengenali gambar brangkas tersebut (gambar terlampir dalam Berkas Perkara oleh Penyidik) adalah kepunyaan saksi, yang dicungkil dan dicuri uang di dalam brangkas sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima baik dan saksi minta ke tiga tersangka dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tekanan atau kekerasan fisik dari Pemeriksa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa semua sudah benar dan dapat di pertanggungjawabkan di Pengadilan

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 agustus 2019, sekitar pukul 06.00 WIT, di kantor PT EMKL Samabusa, yang beralamat di Jalan Poros Samabusa, kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa I bertugas berjaga-jaga sedangkan Adham Pratama alias Adam bersama Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin yang masuk kedalam kantor PT EMKL Samabusa Nabire dan mengambil uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut kami bagi tiga yaitu Terdakwa I sendiri mendapatkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta), Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin mendapatkan bagian uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) sedangkan Saudara Adham Pratama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Adam mendapatkan bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Adham Pratama alias Adam, Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin dan Terdakwa sendiri Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga, sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa I tidak tahu namanya dan Terdakwa melakukan pencurian di kantor PT EMKL Samabusa yang beralamat di Jalan Poros Samabusa Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Adham Pratama alias Adam bersama Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin menggunakan linggis untuk mencungkil pintu-pintu dan brangkas kantor PT EMKL Samabusa Nabire;

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 agustus 2019, sekitar pukul 06.00 WIT, di kantor PT EMKL Samabusa, yang beralamat di Jalan Poros Samabusa, kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa I bertugas berjaga-jaga sedangkan Adham Pratama alias Adam bersama Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin yang masuk kedalam kantor PT EMKL Samabusa Nabire dan mengambil uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut kami bagi tiga yaitu Terdakwa I sendiri mendapatkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta), Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin mendapatkan bagian uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) sedangkan Saudara Adham Pratama alias Adam mendapatkan bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Adham Pratama alias Adam, Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin dan Terdakwa sendiri Welem Samuel Paerunan alias Pongpanga, sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa I tidak tahu namanya dan Terdakwa II melakukan pencurian di kantor PT EMKL Samabusa yang beralamat di Jalan Poros Samabusa Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Adham Pratama alias Adam bersama Terdakwa Justin Mangemba alias Ustin menggunakan linggis untuk mencungkil pintu-pintu dan brangkas kantor PT EMKL Samabusa Nabire;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Wellem Samuel Paerunan alias Pongpanga** dan **Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa unsur "*Mengambil*" merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu "*Barang*" merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan "*Barang*" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa I Wellem Samuel Paerunan alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin serta Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Poros Samabusa Kampung Samabusa Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang masih termasuk dalam areal kantor PT. EMKL Samabusa telah mengambil uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H.S Johny Odjan alias Jony selaku pemilik PT. EMKL Samabusa;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari H.S Johny Odjan alias Jony selaku pemilik PT. EMKL Samabusa untuk mengambil sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut untuk dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi korban H.S Johny Odjan alias Jony selaku pemilik PT. EMKL Samabusa mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur *“Dengan maksud untuk memiliki”* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan *“Melawan hukum (hak)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa telah mengambil H.S Johny Odjan alias Jony selaku pemilik PT. EMKL Samabusa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban H.S Johny Odjan alias Jony selaku pemilik PT. EMKL Samabusa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dalam persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya mengambil uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa melakukan pengambilan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dimana Terdakwa I bertugas berjaga-jaga diluar, sedangkan Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin menuju ke dalam ruangan yang berisi brankas milik PT. EMKL Samabusa selanjutnya Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka brankas dengan cara memasukkan 1 (satu) linggis di bagian kanan brankas lalu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin untuk menahan linggis tersebut setelah itu Sdr. Adham Pratama alias Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali memasukkan linggis kedua ke bagian tangan sebelah kanan brankas sambil menggerak-gerakkan linggis tersebut hingga brankas tersebut terbuka lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin dengan menggunakan tangan kanannya mengambil sejumlah uang milik saksi korban selaku pemilik PT. EMKL Samabusa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab



melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter; cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wellem Samuel Paerunan alias Pongpanga dan Terdakwa II Justin Mangemba alias Ustin yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Kamis tanggal 16 Juli 2019** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 51/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 29 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H